



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 1

TAHUN 1988

SERI D NO.1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 5 TAHUN 1987

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tahun Anggaran 1987/1988, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1987/ 1988 ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1073/1987 tanggal 1 Juli 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1987/1988.

MENDENGAR

- MENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 17 s/d 24 Nopember 1987 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna DPRD Kotamadya Dati II Salatiga tanggal 30 Nopember 1987 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN : PERMUTURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 466.269.640,00 sehingga menjadi Rp. 2.623.441.932,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 2.103.776.650,-
 BertambahRp. 149.841.640,-

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 2.253.618.290,-

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahanRp. 52.695.642,-

BertambahRp. 317.128.000,-

Pendapatan Pembangunan setelah perubahanRp. 369.823.642,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.I dan ampunan A.II Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 466.969.640,— sehingga menjadi Rp. 2.623.441.932,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 1.989.030.170,00
BertambahRp. 103.641.640,00 +

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 2.092.671.810,00

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahanRp. 167.442.122,00
BertambahRp. 363.328.000,00

Belanja Pembangunan setelah perubahanRp. 530.770.122,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1987 / 1988 setelah perubahan menjadi Rp. 2.623.441.932,00.

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987 / 1988 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 95.665.430, 00 sehingga menjadi Rp. 1.264.261.200, dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 228.107.770,-
BertambahRp. 49.165.430,-

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 277. 273.200,-

b. Pendapatan Pembangunan setelah per-	
ubahan	Rp. 940.488.000,00
Bertambah	Rp. 46.500.000,00 ₊

Pendapatan Pembangunan setelah per-	
ubahan	Rp. 986.988.000,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing di-muat dalam Lampiran A.I dan Lampiran A.II Peraturan Daer-rah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 95.665.430,00 sehingga menjadi Rp. 1.264.261.200,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 228.107.770,00
Bertambah	Rp. 49.165.430,00 ₊

Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 277.273.200,00
---------------------------------	--------------------

b. Belanja Pembangunan sebelum per-	
ubahan	Rp. 940.488.000,00
Bertambah	Rp. 46.500.000,00 ₊

Belanja Pembangunan setelah per-	
ubahan	Rp. 986.988.000,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing di-muat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peratur-an Daerah ini.

Pasal 6

